



**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 16/HK.01.01/K.BB-01/08/2025

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA
ULANG TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dibutuhkan tim pelaksana pengawasan agar proses pengawasan dapat diselenggarakan secara tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan proses pengawasan yang tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 889);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA ULANG TAHUN 2025.
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangka sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
1. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan Laporan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan serta melaporkan hasilnya kepada Penanggung Jawab;
 3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim Fasilitasi Pengawasan;
 4. Anggota
 - 1) Anggota yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum bertugas melakukan identifikasi terhadap potensi pelanggaran dan sengketa, menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran pemilihan dan penyelesaian sengketa, serta memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Anggota yang berasal dari Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan pemilihan, memastikan ketaatan prosedur dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara, merumuskan alat kerja pengawasan, menyusun laporan hasil pengawasan, melaporkan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung, mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan, serta mempublikasikan hasil pengawasan;
 - 3) Anggota yang berasal dari Subbagian Administrasi bertugas memberikan segala dukungan yang bersifat administratif dan operasional kepada Tim Fasilitasi Pengawasan.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 25 Agustus 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
2. Yang bersangkutan.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA
ULANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Fega Erora	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Sugesti	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Andi budi Yulianto	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
1.	Wahyu Perdana	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Jawari	Kasubbag PPH	Sekretaris
2.	Sugianto	Kasubbag P3S	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
1.	Ari Zainal	BPP	Anggota
2.	Irfan Nul Hakim	BP	Anggota
3.	Andi Habibi	Staf Sekretariat	Anggota
4.	Aprilyana	Staf Sekretariat	Anggota
5.	Berry Ardiansyah	Staf Sekretariat	Anggota
6.	Delvi Olivia	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Teguh Sukamto	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Fredic A Hulu	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Hafni Susanti	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Jamal Al Afgani	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Jhoni Kurniawan	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Kurnia Putri	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Latifa Ananda	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Lilis Santika	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Muhamad Firduas Algumi	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Meggi Ferdian	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Nurayu Agustine	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Nur Rohima	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Ratu Balkis	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Elfin	Staf Sekretariat	Anggota


KETUA
FEGA ERORA

Lampiran II
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka
Nomor : 16/HK.01.01/K.BB-01/08/2025
Tanggal : 25 Agustus 2025

NO	ALAT KERJA	PENANGGUNGJAWAB KABUPATEN	PENANGGUNGJAWAB KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH TPS
1	SIWASLIH	KASUBBAG PPH	NURAYU AGUSTINE	SUNGAILIAT	125
			MEGGI FERDIAN	BELINYU	71
			KURNIA PUTRI	MENDO BARAT	72
		ANDI HABIBI	APRILYANA	MERAWANG	43
				RIAU SILIP	43
			IRFAN NUL HAKIM	PEMALI	45
			NUR ROHIMA	PUDING BESAR	29
				BAKAM	32
2	BANK DATA	KASUBBAG ADMINISTRASI			
		JHONI KURNIAWAN			
		DELVI OLIVIA			
3	KEJADIAN KHUSUS	KASUBBAG PPPS			
		FREDIC A. HULU			
		M. FIRDAUS ALGUMI			
4	REKAP TUNGSURA	KASUBBAG PPS			
		TEGUH SUKAMTO			


KETUA
FEGA ERORA